

PEMBENTUKAN 8 SEKRETARIAT KABUPATEN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 60/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota di daerah pemekaran baru, dipandang perlu membentuk delapan Sekretariat KPU Kabupaten pada daerah pemekaran baru yaitu Pangandaran, Manokwari Selatan, Malaka, Mamuju Tengah, Banggai Laut, Penukal Abab Lematang ilir, Morowali Utara, dan Musi Rawas Utara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 21 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2012; UU Nomor 3 s.d 5 Tahun 2013; UU Nomor 7 Tahun 2013; UU Nomor 12 Tahun 2013; UU Nomor 16 Tahun 2013; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 1 tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 60/Kpts/KPU/Tahun 2015 diatur tentang :

- 1. Dengan berlakunya keputusan ini, jumlah Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang semula berjumlah 501 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Nomor 603/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembentukan 3 Sekretariat KPU Kabupaten Konawe**

Kepulauan, Pesisir Barat dan Mahakam Ulu, menjadi 509 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

2. Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan KPU Nomor 603/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembentukan 3 Sekretariat KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, Pesisir Barat dan Mahakam Ulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 April 2015.
- Lampiran 28 Halaman.